



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2024/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7471065211750006, tempat/tanggal lahir di Abeli, 12 November 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, Pekerjaan di Petani, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, RT. 002/RW.001, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Email : asmarani.kdi75@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, NIK. 7471012908720001, tempat/tanggal lahir di Ujung Pandang, 29 Agustus 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di dalam Register Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Perkara No 713/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari Nomor 713/Pdt.G/2024/PA Kdi. tanggal 9 Agustus 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal 15 Agustus 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/005/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pendidikan, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, selama kurang lebih 6 (enam) tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2022, hingga akhirnya pada awal tahun 2022 Tergugat meninggalkan rumah tersebut;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikarunai seorang anak yang bernama Kania Nahda Auliya, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 05 Februari 2019;
4. Bahwa anak tersebut saat ini bertempat tinggal dengan Penggugat di Jalan Pendidikan, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kendari;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang serius dalam bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga menyebabkan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2022 disebabkan karena Tergugat yang tidak ada usaha dalam mencari pekerjaan maupun dalam bekerja sehingga menyebabkan pertengkaran. Kemudian 3 minggu setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah sampai sekarang;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Perkara No 713/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, sehingga segala keputusan telah diserahkan oleh Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu dengan Nomor: 460/30/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan xxxxxxxx tertanggal 15 Mei 2024.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2024 untuk membayar perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Perkara No 713/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor : 0083/005/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

- I. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Agen LPG, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Perkara No 713/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami istri sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Perkara No 713/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas sesuai dengan Pasal 175 dan 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Perkara No 713/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2016, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2021 karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat malas mencari kerja sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Perkara No 713/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sudah pecah (*broken marriage*)

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Perkara No 713/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berpisah tempat tinggal yang yakni kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitem poin 2 dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan status Perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in shughra sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 713/Pdt.G/2024/PA Kdi. tanggal 26 Juli 2024 maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Perkara No 713/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2024 sejumlah Rp 0,- (Nol Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih. S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih. S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Perkara No 713/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	: Rp	0,-	
b. Panggilan	: Rp.	0,-	
c. Redaksi	: Rp	0,-	
2. Biaya Proses	: Rp	0,-	
3. Panggilan	: Rp	0,-	
5. Meterai	: Rp	0,-	
J u m l a h	: Rp	0,-	(Nol Rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Perkara No 713/Pdt.G/2024/PA Kdi.